



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR  
DENGAN  
FAKULTAS PARIWISATA  
UNIVERSITAS UDAYANA  
TENTANG



PENDAMPINGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PARIWISATA

NOMOR : B/3246/UN57.F1/HK.07.00/2021

NOMOR : B/31/UN14.2.10/HK.07.00/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. HADI SASANA, S.E., M.Si. : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor : 770/UN57/K/KP/2020 tanggal 22 Desember 2020, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman 39 Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Dr.Drs. I Nyoman Sunarta, M.Si. : Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 1006/UN14/KP/2017 tanggal 27 Desember 2017 dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, berkedudukan di Jl. Dr.R. Goris No .7 Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pendampingan kurikulum program studi pariwisata yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan saling membantu dan saling menguntungkan untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mendukung program merdeka belajar-kampus merdeka dan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya, dan kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan kegiatan meliputi pendampingan penyusunan kurikulum program studi pariwisata.

Pasal 3  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA**
  - a. Mendapat pendampingan kurikulum program studi pariwisata dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Mendapat narasumber dalam pelaksanaan pendampingan kurikulum program studi pariwisata dari **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Menerima informasi perihal teknik pembuatan kurikulum program studi pariwisata dari **PIHAK PERTAMA**.
  - d. Menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak dari **PIHAK KEDUA**
  - a. Mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan atau keseluruhan kegiatan pendampingan kurikulum program studi pariwisata dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menentukan narasumber yang relevan untuk pendampingan kurikulum program studi pariwisata **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu
--------------

Pihak Kedua
-------------

- c. Menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**

- a. Mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan oleh **PARA PIHAK**.
- b. Memberikan fasilitas untuk sebagian dan atau keseluruhan kegiatan pendampingan kurikulum program studi pariwisata kepada **PIHAK KEDUA**.
- e. Melaksanakan pendampingan kurikulum program studi pariwisata melalui workshop;

(4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA**

- a. Mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan oleh **PARA PIHAK**.
- b. Memberikan pendampingan kurikulum program studi pariwisata untuk **PIHAK KEDUA**;
  - a. Menyiapkan narasumber sesuai kompetensi untuk pendampingan kurikulum program studi pariwisata **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memberikan informasi perihal teknik pembuatan kurikulum program studi pariwisata untuk **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

**PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini dengan membangun kerja sama saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut, dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghalangi masing-masing **PIHAK** untuk mengadakan kerja sama atau membuat Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain.
- (5) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini, selama pelaksanaan pendampingan kurikulum program studi pariwisata berlangsung.

Pihak Kesatu
--------------

Pihak Kedua
-------------

Pasal 5  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, sebagai penyelenggara dari pendampingan kurikulum program studi pariwisata sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 7  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak ada satu PIHAK pun yang akan bertanggung jawab terhadap PIHAK lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan **PARA PIHAK** akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pihak Kesatu
--------------

Pihak Kedua
-------------

Pasal 8

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan penyelesaian kepada Rektor Universitas Tidar dan Rektor Universitas Udayana atau sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Kerja sama ini dapat diakhiri secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Kesepakatan Pengakhiran Kerja sama.
- (2) Kerja sama ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
- (3) Dalam hal kerja sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 10

**PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Universitas Tidar

Cq. Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

Alamat : Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Kota Magelang  
Gedung A1 Fakultas Ekonomi.

Telepon : (0293) 364113

Faksimile : (0293) 362628

Email : ekonomi@untidar.ac.id

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

b. PIHAK KEDUA

Nama : Universitas Udayana  
Cq. Fakultas Pariwisata Universitas Udayana  
Alamat : Jl. Dr. R. Goris No.7 Denpasar, Bali, Indonesia 80114  
Telepon : (0361) 223798  
Email : fpar@unud.ac.id

Pasal 11  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.

**PIHAK KEDUA,**



Dr.Drs. I Nyoman Sunarta, M.Si.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua